



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan kedua Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Dua Kali Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keuangan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3).
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf diantara huruf b dan huruf c yakni huruf b1, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) TPP yang diterima oleh PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah Kota Baubau diatur sebagai berikut:

a. TPP berdasarkan Prestasi Kerja:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) Eselon IIa | : Rp. 12.500.000,00 |
| 2) Eselon IIb | : Rp. 5.500.000,00 |
| 3) Eselon IIIa | : Rp. 2.250.000,00 |
| 4) Eselon IIIb | : Rp. 1.850.000,00 |
| 5) Eselon IVa | : Rp. 1.000.000,00 |
| 6) Eselon IVb dan Eselon V | : Rp. 800.000,00 |
| 7) JFU/JFT Gol. IV | : Rp. 800.000,00 |
| 8) JFU/JFT Gol. III | : Rp. 650.000,00 |
| 9) JFU/JFT Gol. I dan Gol. II | : Rp. 500.000,00 |
| 10) CPNS | : 80% (delapan puluh persen) dari TPP PNS menurut Golongan |

b. TPP yang berlaku pada BPKAPD diatur sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) Eselon IIb | : Rp. 8.250.000,00 |
| 2) Eselon IIIa | : Rp. 3.375.000,00 |
| 3) Eselon IIIb | : Rp. 2.775.000,00 |
| 4) Eselon IVa | : Rp. 1.500.000,00 |
| 5) JFU Gol. IV | : Rp. 1.200.000,00 |
| 6) JFU Gol. III | : Rp. 975.000,00 |
| 7) JFU Gol. I dan Gol. II | : Rp. 750.000,00 |
| 8) CPNS | : 80% (delapan puluh persen) dari TPP PNS menurut Golongan |

b1. TPP yang berlaku pada Inspektorat diatur sebagai berikut:

- 1) Eselon IIb : Rp. 8.525.000,00
- 2) Eselon IIIa / Auditor Utama : Rp. 3.487.500,00
- 3) Eselon IIIb / Auditor Madya : Rp. 2.867.500,00
- 4) Eselon IVa / Auditor Muda : Rp. 1.550.000,00
- 5) Eselon IVb / Auditor Pertama : Rp. 1.240.000,00
- 6) JFU Gol. IV : Rp. 1.240.000,00
- 7) JFU Gol. III : Rp. 1.007.500,00
- 8) JFU Gol. I dan Gol. II : Rp. 775.000,00
- 9) CPNS : 80% (delapan puluh persen) dari TPP PNS menurut Golongan


c. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi diatur tersendiri melalui Keputusan Wali Kota.

(2) PNS ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) pada suatu jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatannya semula mendapatkan TPP sebesar eselon jabatan yang dijabatnya sebagai Plt.

Pasal II


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	BEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KERALA BKAPD	
4.	KABAG. ORGANISASI	
5.	KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 31 Januari 2020

WALI KOTA BAUBAU,


A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau

pada tanggal, 31 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR ..7.